



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Email : birohukumkaltara@gmail.com Website : jdih.kaltaraprov.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : BAPPEDA	Diterima tanggal :
Nomor Surat :	Nomor Agenda :
Tanggal Surat :	Sifat : ☐ Biasa , ☐ Sangat Segera , ☐ Segera ☐ Rahasia

PERIHAL SURAT : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GOVERNOR KALIMANTAN
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG BERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT

Diteruskan kepada Sdr :

☐ Kabag Bagian Peraturan Perundang –
Undangan Kabupaten / Kota

☐ Kasubag Tata Usaha

☐ Analis Hukum Ahli Muda (Wil I)

☐ Analis Hukum Ahli Muda (Wil II)

**Bagian Peraturan Perundang – Undangan
provinsi**

☐ Analis Kebijakan Ahli Madya

☐ Perancang Peraturan Perundang –
Undangan Ahli Muda

☐ Analis Hukum Ahli Muda

☐ Arsipasis Ahli Muda

Bagian Bantuan Hukum

☐ Analis Hukum Ahli Madya

Dengan hormat harap :

☐ Proses lebih lanjut

☐ Koordinasi/Konfirmasikan

☐ Untuk dipedomani

☐ Tanggapan dan saran

☐ Siapkan Untuk Bahan rapat

☐ Lakukan Verifikasi

☐ Telaah dan pelajari

☐ Jadualkan rapat

☐ Hadiri dan Laporkan hasilnya

☐ Proses segera

☐ Arispkan

Catatan:

Riska Sekelua Admin . 1



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2024
T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
12 TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang

20/2/2024

Presiden

No. Register

34

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
- b. bahwa dalam rangka penguatan dan pengakuratan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- c. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, diabetes dan sebagainya;
- d. bahwa dalam rangkai mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dalam pembangunan kesehatan, meningkatkan produktivitas penduduk dan untuk menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka perlu dilakukan upaya promotive dan preventif secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang

f..

- Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah Lembaga Negara Indonesia yang berada di Provinsi Kalimantan Utara.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu Tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat Pembangunan kesehatan, mensinergikan kegiatan dan Tindakan dari Upaya promotive dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam Upaya meningkatkan kualitas hidup sehat.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan;
 - c. Meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan

Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, dunia pendidikan, swasta dan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa meliputi:
 - a. Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
 - b. Dunia Pendidikan;
 - c. Swasta dan dunia usaha;
 - d. Organisasi kemasyarakatan dan;
 - e. Individu, keluarga dan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan GERMAS dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 6

GERMAS diwujudkan melalui:

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan dan;
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 7

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, diantaranya:
 - a. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
 - b. Konsumsi buah dan sayur setiap hari;
 - c. Tidak merokok;
 - d. Tidak mengkonsumsi alkohol;
 - e. Cek kesehatan secara rutin
 - f. Membersihkan lingkungan;
 - g. Menggunakan jamban sehat dan;
 - h. Pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
- (2) Setiap pelaksana GERMAS wajib menerapkan kegaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksana GERMAS di Kabupaten/Kota dikoordinir oleh Sekretaris Daerah / Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja yang terkait

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS Gubernur membentuk Forum GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda dan Litbang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi dan Media Massa.
- (4) Forum GERMAS mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja yang mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan dan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi
- (5) Forum GERMAS melakukan rapat minimal 1 kali dalam setahun

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait Menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda dan Litbang.
- (3) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah dalam GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Forum GERMAS melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GERMAS.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Memantau/observasi kegiatan di lapangan dan;
 - b. Dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait Menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. *Corporate Social Responsibility*; dan
 - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
12 TAHUN 2019 TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DAN
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DALAM
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Melaksanakan perubahan perilaku hidup sehat melalui Komunikasi Edukasi Informasi (KIE);
 - b. Meningkatkan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - c. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pendekatan Sanitasi Lingkungan;
 - d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat.
2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
 - c. Meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Mendukung penerapan sekolah sehat melalui penguatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), manajemen lingkungan sehat serta penyediaan sanitasi sekolah sehingga tercipta lingkungan Sekolah Ramah Anak;
 - b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri;
 - b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 - c. Melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
 - d. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) pada masyarakat; dan
 - b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada Kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
 - b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau public yang memadai di wilayahnya; dan

- c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan Kawasan permukiman.
7. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara:
- a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda
 - b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
 - c. Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan *Car Free Day*.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara:
- a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
 - b. Melakukan Kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
 - c. Mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.
9. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara:
- a. Mengendalikan pencemaran air dan udara;
 - b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di Lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
 - c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
 - d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
10. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara:
- a. Mendorong terbentuknya hutan kota pada masing-masing Kabupaten/Kota;
 - b. Mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
 - c. Menggalakkan program penghijauan;
 - d. Mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara:
- a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
 - b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 - c. Meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industry;
 - d. Meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi;
 - e. Melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industry kecil dan menengah di wilayah provinsi.
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara:
- a. Mendorong dan memfasilitasi Perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 - b. Mendorong dan memfasilitasi Perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR.

13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum Perempuan dalam upaya deteksi dini factor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM); dan
 - b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, Perempuan, dan anak.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Melaksanakan sosialisasi GERMAS melalui program Administrasi Pemerintahan Desa dan program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
15. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan
 - b. Melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.
16. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada seluruh Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Gubernur minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.
18. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
 - b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren, Pesraman dan Upaya Kesehatan sekolah agama dan mendorong sekolah agama sebagai KTR dan Ramah Anak; dan
 - c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah agama dan penyediaan sarana sanitasinya.
19. Badan Pengawas Obat dan Makanan:
 - a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
 - b. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Regional:
 - a. Meningkatkan pelayanan promotive dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 12
TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dan dalam rangka optimalisasi kinerja Germas diperlukan peran seluruh lintas sektor untuk mewujudkan keberhasilan implementasi Germas.
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 12), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

1. Ketentuan angka 1, angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN...NOMOR...



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DAN
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DALAM
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. melaksanakan perubahan perilaku hidup sehat melalui Komunikasi Edukasi Informasi (KIE);
 - b. meningkatkan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pendekatan Sanitasi Lingkungan;
 - d. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. mendukung penerapan sekolah sehat melalui penguatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), manajemen lingkungan sehat serta penyediaan sanitasi sekolah sehingga tercipta lingkungan Sekolah Ramah Anak;
 - b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri;
 - b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 - c. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
 - d. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
7. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda
 - b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
 - c. mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan *Car Free Day*;
 - d. mendorong fasilitas kebersihan perhubungan yang nyaman bagi penumpang maupun pengunjung

9. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. melaksanakan Upaya Pengendalian Pencemaran Air, Air Laut dan Udara;
 - b. mendorong Pengurangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilokasi penambangan yang Berdampak pada Kesehatan;
 - c. mendorong Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Dunia Pendidikan untuk memanfaatkan Bank Sampah guna mengurangi timbulan sampah; dan
 - d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta Masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. melaksanakan sosialisasi GERMAS melalui program Administrasi Pemerintahan Desa dan program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
15. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.
16. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
19. Badan Pengawas Obat dan Makanan:
 - a. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
 - b. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Email : birohukumkaltara@gmail.com Website : jdih.kaltaraprov.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Biro UMUM Diterima tanggal : 16/1/2025
Nomor Surat : Nomor Agenda :
Tanggal Surat : Sifat : ☐ Biasa , ☐ Sangat Segera , ☐ Segera
☐ Rahasia

PERIHAL SURAT : PERUBAH BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
KALTARA T.A 2025

Diteruskan kepada Sdr :

- ☐ Kabag Bagian Peraturan Perundang –
Undangan Kabupaten / Kota
☐ Kasubag Tata Usaha
☐ Analis Hukum Ahli Muda (Wil I)
☐ Analis Hukum Ahli Muda (Wil II)

Bagian Peraturan Perundang – Undangan provinsi

- ☐ Analis Kebijakan Ahli Madya
☐ Perancang Peraturan Perundang –
Undangan Ahli Muda
☐ Analis Hukum Ahli Muda
☐ Arsipasis Ahli Muda

Bagian Bantuan Hukum

- ☐ Analis Hukum Ahli Madya

Dengan hormat harap :

- ☒ Proses lebih lanjut
☒ Koordinasi/Konfirmasikan
☒ Untuk dipedomani
☒ Tanggapan dan saran
☒ Siapkan Untuk Bahan rapat
☒ Lakukan Verifikasi
☒ Telaah dan pelajari
☒ Jadualkan rapat
☒ Hadiri dan Laporkan hasilnya
☒ Proses segera
☒ Arispkan

Catatan:

Sdr. Mira y Rizki / 17-25



DRAFT

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K. /2025

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang :

17 / 1 / 2025

MINA

NO - REGISTRASI
16

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan fungsi Koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan khusus lainnya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu menetapkan Biaya Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Biaya Operasional Penunjang Tugas dan Fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 1

Biaya Operasional Penunjang Tugas dan Fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Pasal 2

Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berlaku selama 12 (dua belas) bulan setiap tahun dan dipergunakan untuk:

1. Biaya Koordinasi;
2. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
3. Biaya pengamanan; dan
4. Biaya kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 3

Pembagian besaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah 60% (enam puluh persen) untuk Biaya Operasional penunjang Kepala Daerah dan 40% (empat puluh persen) untuk Biaya Operasional penunjang Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4

Penggunaan Biaya Operasional penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Biaya Operasional penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bukti kuitansi atau tanda terima lainnya adalah Sebagai Bukti Pertanggungjawaban (SPJ) yang sah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 02 Januari 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
2. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara